

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan bagian dari aktivitas masyarakat. Transportasi sangat erat hubungannya dengan gaya hidup, jangkauan lokasi dari aktivitas produksi, hiburan, barang-barang dan pelayanan lainnya. Di Indonesia terjadi pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang begitu pesat seiring dengan laju tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kepemilikan kendaraan ini belum diimbangi dengan penyediaan prasarana transportasi yang memadai, sehingga arus lalu lintas menjadi padat bahkan macet. Salah satu prasarana transportasi diantaranya tempat parkir, baik tempat parkir di badan jalan (*on street parking*) maupun tempat parkir di lapangan atau bangunan yang diperuntukan untuk parkir (*off street parking*).

Parkir adalah tempat menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Taju, 1996). Parkir merupakan salah satu bagian penting dari sistem transportasi. Oleh karena itu perlu suatu penataan dan pemenuhan fasilitas parkir yang baik, agar area parkir dapat digunakan secara efisien dan tidak menimbulkan masalah bagi kegiatan lain. Masalah perparkiran akan menjadi masalah yang akan berkembang tiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pengguna kendaraan.

Pasar Raya Kota Solok terletak di CBD Kota Solok. *Central Business District* (CBD) atau Daerah Pusat Kegiatan (DPK) adalah bagian kecil dari kota yang merupakan pusat dari segala kegiatan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknolog. Tata guna lahan dikawasan Pasar Raya Kota Solok bercampur antara pertokoan, pasar, taman kota, perkantoran, pendidikan dan terminal yang mengakibatkan banyaknya kebutuhan kendaraan parkir di kawasan tersebut.

Merujuk publikasi Balitbang Kota Solok (2017) dalam buku “*Kajian Penataan Kembali Lokasi Dan Sistem Parkir Kawasan Pasar Raya Solok*” menyatakan bahwa salah satu masalah parkir di Kota Solok yaitu tidak seimbangnya ‘demand’ dan ‘supply’ parkir pada jam sibuk serta fasilitas penunjang parkir yang belum tersedia dengan lengkap. Menurut penelitian tersebut Pasar Raya Kota Solok membutuhkan 1.802 satuan ruang parkir sedangkan yang tersedia hanya 452 satuan ruang parkir.

Pada saat sekarang ini penyediaan lahan dan fasilitas parkir di kawasan Pasar Raya Kota Solok tidak sejalan dengan bertambahnya jumlah pengunjung serta jumlah kendaraan yang parkir sehingga digunakan sebagian badan jalan dan fasilitas pejalan kaki sebagai tempat parkir seperti yang dapat kita lihat dari Gambar 1.1. Hal ini berakibat berkurangnya kapasitas jalan yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu pejalan kaki di kawasan tersebut.



Gambar 1.1 (a) parkir kendaraan pada fasilitas pejalan kaki (b) Kondisi parkir pada badan jalan di kawasan Pasar Raya Kota Solok

Untuk itu perlu dibangun gedung parkir untuk penyediaan fasilitas parkir di kawasan Pasar Raya Solok agar tidak mengganggu lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki di pusat kota. Pembangunan gedung parkir ini juga bertujuan agar pemerintah daerah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan jumlah kebutuhan ruang parkir eksisting tahun 2024.
2. Mendapatkan kebutuhan ruang parkir untuk 25 tahun yang akan datang.
3. Melakukan analisa kelayakan finansial pembangunan gedung parkir.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kajian teknis bagi Pemerintah Daerah Kota Solok dalam mengambil kebijakan transportasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Solok No 13 Tahun 2012-2031 pasal 14 ayat 1 tentang sistem perpajakan di Kota Solok yang bertujuan menyediakan ruang-ruang untuk pemberhentian kendaraan baik yang sifatnya sementara maupun untuk dalam jangka waktu tertentu yang terintegrasi dengan pemanfaatan ruang disekitarnya.

1.4 Batasan Penelitian

Adapun batasan masalah dalam penulisan ini untuk mempermudah dalam pengumpulan data, analisis, serta pengolahan data lebih lanjut yaitu:

1. Penelitian dilakukan pada fasilitas parkir diluar badan jalan (*off street*) dan pada badan jalan (*on street*) di Kawasan Pasar Raya Kota Solok.
2. Parkir pada badan jalan (*on street*) yang akan dipindahkan ke gedung parkir yang direncanakan yaitu lokasi parkir yang akan dilakukan pelarangan parkir dengan jarak maksimal 400 meter dari lokasi rencana gedung parkir di kawasan Pasar Raya Kota Solok.